

TATA KELOLA DATA KELEMBAGAAN DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

Ahmad Hamdan Fatahuddin¹, Fanisya Dwi Eriaanti², Imam Yusup Hidayat³,
Nida Nindias⁴, Ruruh Rizky Hendianto⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas April
Email *3: imamyh21@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan data institusional desa memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan data institusional desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya integrasi data antar sektor, sistem informasi yang terbatas, dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan data institusional desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis penelitian ini didasarkan pada lima dimensi tata kelola data, yaitu prinsip data, kualitas data, metadada, akses data, dan siklus hidup data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data institusional desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dapat dianggap cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan dan pedoman formal, kualitas data yang relatif baik, serta prosedur yang telah ditetapkan untuk akses dan pengelolaan data. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketidaksesuaian data antar sektor, pengelolaan metadada yang kurang optimal, integrasi sistem yang terbatas, dan ketergantungan pada pengolahan data secara manual. Oleh karena itu, memperkuat integrasi sistem, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat koordinasi dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola data institusional di tingkat desa.

Kata Kunci: Governance, Good Governance, Tata Kelola Kelembagaan.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak, sistem basis data, jaringan internet, serta teknologi pendukung lainnya dalam berbagai sektor organisasi. Transformasi digital pemerintahan juga mendorong pentingnya penguatan sistem pengelolaan data kelembagaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Pemerintah pusat telah menetapkan framework melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang menekankan standar data, metadada baku, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi pakai data. Dalam konteks administrasi publik modern, penguatan tata kelola data tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah untuk menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan berbasis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Akadun, 2019; Anggara, 2018).

Perkembangan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor bisnis dan industri, tetapi juga telah merambah ke sektor pemerintahan, khususnya dalam mendukung pengelolaan administrasi, perencanaan program, dan pengambilan keputusan organisasi. Teknologi informasi diyakini mampu mengubah proses kerja yang sebelumnya bersifat manual, terpisah, dan kurang efisien menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat melalui sistem informasi yang terintegrasi. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Griffin (2012) yang menekankan bahwa efektivitas organisasi modern sangat bergantung pada kemampuan manajemen mengelola sumber daya dan informasi secara sistematis. Dalam organisasi publik, pengelolaan informasi yang efektif bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari proses manajerial dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana prinsip klasik administrasi yang dikemukakan oleh Fayol (2012).

Seiring dengan perkembangan tersebut, pengelolaan data menjadi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data tidak lagi dipahami sekadar sebagai arsip administratif, melainkan sebagai aset organisasi yang memiliki nilai strategis bagi perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang landasan hukum pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Sumedang yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didukung oleh sistem informasi yang menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif administrasi publik, keberadaan data sebagai aset kelembagaan merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan

publik berjalan berbasis fakta (evidence-based policy) dan tidak semata didorong oleh intuisi atau kepentingan sektoral (Keban, 2017; Pasolong, 2017).

Dalam fokus pemerintahan daerah, tata kelola data menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah dituntut untuk mampu menyediakan data yang konsisten, mudah diakses secara internal, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem dan mekanisme tata kelola data tidak hanya bertujuan untuk mendukung aspek administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan fungsi manajerial dan pengambilan keputusan pimpinan. Hal ini sesuai dengan pandangan Henry (2017) yang menekankan bahwa administrasi publik pada dasarnya merupakan proses manajemen pemerintahan yang harus berjalan secara rasional melalui pemanfaatan informasi, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan yang jelas. Dalam praktik organisasi, sistem data yang baik juga merupakan bagian dari upaya membangun koordinasi antarunit agar fungsi pelayanan publik dapat berjalan efisien dan terukur (Nigro & Nigro, 2018).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi, termasuk dalam pengelolaan data kelembagaan sebagai bagian dari fungsi internal dinas. Tugas tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 183 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menempatkan pengelolaan data sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dinas. Selain itu, dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025, peningkatan kualitas tata kelola data juga menjadi salah satu agenda prioritas dalam mendukung penguatan kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola data bukan hanya aspek administratif, tetapi menjadi bagian dari manajemen strategik organisasi yang menentukan kemampuan dinas dalam mencapai tujuan pembangunan desa secara terarah (Agustini, 2013; Amirullah, 2015).

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, menunjukkan bahwa tata kelola data kelembagaan secara internal masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah belum terintegrasinya pengelolaan data kelembagaan antarbidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Setiap bidang masih mengelola data sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya masing-masing, sehingga belum terdapat satu basis data terpadu yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data kelembagaan yang dimiliki oleh dinas. Dalam teori organisasi publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk fragmentasi birokrasi yang sering muncul ketika sistem koordinasi internal tidak didukung oleh mekanisme integrasi informasi yang kuat (Shafritz, Russell, & Borick, 2016).

Selain itu, sistem pendukung pengelolaan data kelembagaan yang digunakan di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berbasis sistem informasi yang modern dan real-time. Proses pengumpulan dan pelaporan data masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan format yang berbeda antarbidang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan data, keterlambatan pembaruan, serta kesulitan dalam proses konsolidasi data di tingkat dinas. Dalam perspektif administrasi perkantoran modern, sistem manual dan tidak terstandar akan menimbulkan pemborosan waktu, keterlambatan pelayanan, serta lemahnya kontrol administrasi (Gie, 2022). Bahkan dalam konteks manajemen operasi, ketidakteraturan sistem input-output data dapat menciptakan inefisiensi organisasi yang menghambat produktivitas kelembagaan (Assauri, 2012).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan aspek sumber daya manusia. Kapasitas aparatur dalam pengelolaan data, baik dalam memahami standar pendataan, penggunaan teknologi informasi, maupun penerapan prosedur operasional pengelolaan data, belum merata di setiap bidang. Perbedaan kemampuan tersebut berdampak pada kualitas dan konsistensi data kelembagaan yang dihasilkan. Di sisi lain, koordinasi internal antarbidang dalam pengelolaan data dinilai belum optimal, sehingga masih terjadi fragmentasi informasi dan tumpang tindih pengelolaan data. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, kualitas SDM merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mengadopsi inovasi sistem kerja, termasuk penguatan digitalisasi (Hasibuan, 2012; Ardana, 2012). Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi bagian strategis yang menentukan daya adaptasi organisasi publik terhadap perubahan sistem informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data kelembagaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang masih memerlukan perbaikan, baik dari aspek kelembagaan, sistem informasi, maupun sumber daya manusia. Tata kelola data yang belum terstruktur secara optimal berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, khususnya dalam menyediakan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Dalam konteks reformasi pelayanan publik, tata kelola data harus dipahami sebagai bagian dari reformasi manajemen pelayanan yang bertujuan menciptakan layanan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Safroni, 2012). Lebih jauh, Denhardt & Denhardt (2015) menekankan bahwa pelayanan publik

modern harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat, sehingga kualitas data kelembagaan menjadi prasyarat untuk memastikan program pembangunan desa benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam tata kelola data kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, antara lain, yaitu belum terintegrasinya data kelembagaan antarbidang, belum tersedianya sistem informasi pengelolaan data kelembagaan yang modern dan terpusat, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana tata kelola data kelembagaan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam perspektif studi administrasi publik, penelitian semacam ini penting karena tata kelola data merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang menyatukan unsur manajemen, hukum, politik, serta akuntabilitas publik (Rosenbloom, 2015; Silalahi, 2020). Selain itu, penguatan tata kelola data juga merupakan bagian dari filsafat administrasi modern yang menempatkan organisasi publik sebagai instrumen negara dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang terukur (Siagian, 2020; Syaifiie dkk., 2017).

2. METODE

Dalam penelitian, landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Landasan teori juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang penelitian dan dijadikan bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian tersebut diambil dari teori menuju data dan berakhir padapenerimaan atau penolakan terhadap suatu teori. Adapun penelitian kualitatif, peneliti mengacu pada teori yang ada sebagai bahan penjelasan, kebalikan dari kuantitatif, pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau metode naturalistik, penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah. Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) Purposive sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah kepala bidang kelembagaan LKD dan LAD dan pihak yang bersangkutan tabel berikut ini:

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Kelembagaan LKD dan LAD	1
2	Anggota Bidang Keuangan Asset	1
3	Sekretaris Desa (Sekdes)	1
4	Kader Posyandu	1
Jumlah		4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai yang dijadikan informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti, bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggungjawab terhadap Tata Kelola Data Kelembagaan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Untuk itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017) yang meliputi berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan etika birokrasi dalam pelayanan publik.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut:
 - 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada bagian bidang kelembagaan LKD dan LAD sebagai objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan di lapangan.

- 4) Triangulasi, yaitu teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada teori Data Governance menurut Menurut Khatri & Brown (2010: 149) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu tata kelola data yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. *Data Principles* (Prinsip Data)
2. *Data Quality* (Kualitas Data)
3. Metadata
4. *Data Access* (Akses Data)
5. *Data Life Cycle* (Siklus Hidup Data)

Pendekatan ini relevan digunakan karena organisasi publik saat ini dituntut tidak hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga mengelola, mengendalikan, dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial secara terstruktur. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola data merupakan bagian dari tata kelola organisasi yang berkaitan langsung dengan efektivitas birokrasi dan kinerja kelembagaan (Banga, 2018; Maulana, 2022).

Selain itu, tata kelola data juga merupakan unsur penting dalam reformasi birokrasi modern yang menuntut birokrasi untuk bergerak dari pola kerja administratif-konvensional menuju pola kerja berbasis sistem informasi dan akuntabilitas publik. Shafritz, Russell, & Borick (2016) menjelaskan bahwa administrasi publik modern menuntut penggunaan teknologi dan sistem informasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan data governance dalam lingkungan DPMD Kabupaten Sumedang dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembaruan administrasi pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap tuntutan era digital (Henry, 2017; Keban, 2017).

Dimensi *Data Principles* (Prinsip Data)

Menunjukkan bahwa Keberadaan Kebijakan/Standar Formal dan Kepatuhan Pegawai terhadap Pedoman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang sudah memiliki pedoman dan regulasi yang jelas, serta didukung mekanisme pengumpulan dan validasi data. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala seperti keterlambatan pengumpulan data, perubahan kebijakan, dan belum meratanya pemahaman pelaksana di lapangan. Pegawai juga pada dasarnya telah mengikuti regulasi dan prinsip yang ditetapkan, termasuk melalui pembinaan dan sosialisasi rutin. Namun ditemukan bahwa konsistensi pelaksana belum merata, terutama pada proses validasi akhir tahun dan pemanfaatan sistem digital. Masih terdapat pegawai yang belum disiplin atau belum menguasai sistem secara optimal, sehingga diperlukan pengawasan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum menjamin efektivitas pelaksanaannya. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Khatri & Brown (2010) yang mengemukakan bahwa: "Prinsip data menetapkan sejauh mana data merupakan aset perusahaan, dan dengan demikian kebijakan, standar, dan pedoman spesifik apa yang sesuai." Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan data antarbidang menunjukkan bahwa konsistensi data belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga diperlukan penyesuaian format data, peningkatan pendataan lapangan, dan pemanfaatan sistem digital yang lebih terintegrasi.

Dalam perspektif administrasi publik, keberadaan prinsip data dapat dipahami sebagai bagian dari upaya birokrasi dalam membangun aturan main yang mengikat seluruh unit kerja agar bekerja dalam satu standar yang sama. Akadun (2019) menegaskan bahwa administrasi publik bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi sistem yang mengatur perilaku organisasi pemerintahan melalui regulasi dan prosedur. Hal ini diperkuat oleh Anggara (2018) yang menjelaskan bahwa kebijakan internal dan SOP birokrasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian kerja dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, kendala ketidakkonsistenan aparatur dalam menjalankan prinsip data menunjukkan bahwa aspek implementasi kebijakan internal masih belum berjalan efektif secara merata.

Dari sudut pandang manajemen organisasi, prinsip data seharusnya menjadi bagian dari fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Griffin (2012) menekankan bahwa organisasi yang efektif harus memiliki standar operasional yang dijalankan secara disiplin agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Fayol (2012) yang menempatkan prinsip disiplin dan koordinasi sebagai unsur utama dalam manajemen organisasi. Oleh karena itu, fenomena keterlambatan pengumpulan

data serta lemahnya pemahaman sistem digital mencerminkan perlunya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan internal agar prinsip data tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi.

Dimensi Data Quality (Kualitas Data)

Menunjukkan bahwa Akurasi dan Kelengkapan Data, serta Konsistensi Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang masih bergantung pada ketepatan pelaporan dari desa, sehingga masih ditemukan perbedaan data akibat perubahan kondisi lapangan serta keterbatasan pelaksana. Untuk mengatasinya, dinas melakukan validasi berjenjang, pemadanan data lintas dinas, dan koordinasi dengan kecamatan serta hal ini mencerminkan bahwa proses akurasi data sudah berjalan, namun belum sepenuhnya stabil dan konsisten. Pengolahan data juga telah mengikuti tupoksi masing-masing bidang, namun perbedaan antarbidang masih terjadi dan dianggap wajar. Upaya penyelarasan dilakukan melalui koordinasi rutin dan penggunaan dashboard dinas. Kendala lainnya adalah kelengkapan data yang masih kurang, terutama terkait keterbatasan pendataan lapangan dan ketidakhadiran sasaran, sehingga dinas perlu melakukan pendataan ulang dan koordinasi berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas data belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep Khatri & Brown (2010) yang mengemukakan bahwa: "Kualitas data mengacu pada kemampuannya untuk memenuhi persyaratan penggunaannya." Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun definisi data telah seragam, keterbatasan dokumentasi metadata dan pemahaman pelaksana menyebabkan pemanfaatannya belum maksimal.

Kualitas data dalam organisasi publik tidak hanya menyangkut ketepatan angka, tetapi juga menyangkut keandalan data sebagai dasar legitimasi kebijakan publik. Rosenbloom (2015) menegaskan bahwa administrasi publik harus mampu mengintegrasikan aspek manajemen, hukum, dan politik, sehingga data yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara publik. Dalam konteks pelayanan publik, Safroni (2012) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendukung administrasi, termasuk kualitas data yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program. Oleh karena itu, kondisi data yang belum stabil dan sering berubah menunjukkan bahwa sistem kontrol kualitas data perlu diperkuat, baik melalui prosedur validasi maupun pembinaan pendataan di tingkat desa.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, kualitas data juga sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur yang mengelola dan memverifikasi data. Hasibuan (2012) menekankan bahwa produktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, motivasi, dan disiplin aparatur. Hal yang sama juga ditegaskan Ardana (2012) bahwa kualitas kinerja SDM ditentukan oleh kemampuan teknis serta kesesuaian penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian, apabila aparatur desa atau operator bidang belum memiliki kemampuan pendataan yang seragam, maka kualitas data tidak akan mencapai standar yang konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem pembinaan teknis bagi seluruh pelaksana pendataan.

Dimensi Metadata

Menunjukkan bahwa kejelasan Definisi Data dan Ketersediaan Metadata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa penggunaan istilah dan definisi data sudah seragam dan mengikuti regulasi, serta dipakai sesuai SOP setelah melalui proses validasi. Namun demikian, pengelolaan metadata belum terdokumentasi secara optimal. Pemahaman metadata, terutama pada kader desa, juga dinilai masih terbatas sehingga memerlukan penguatan kemampuan teknis. Selain itu, pengelolaan dan pembaruan data telah berpedoman pada Renstra dan regulasi lainnya, tetapi belum didukung metadata khusus yang terdokumentasi. Pemanfaatan metadata dalam proses pembaruan dinilai belum optimal karena keterbatasan pemahaman perangkat desa mengenai aspek teknis metadata. Hal ini menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas agar data dapat dimanfaatkan secara benar, seperti konsep metadata menurut Khatri & Brown (2010) yaitu "Metadata didefinisikan sebagai data tentang data yang menjelaskan isi data dan menyediakan mekanisme deskripsi data secara ringkas dan konsisten sehingga membantu dalam menafsirkan makna atau semantik data." Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya metadata khusus menghambat proses pembaruan dan interpretasi data.

Dalam konteks pengelolaan data modern, metadata merupakan instrumen penting dalam sistem basis data karena memastikan data dapat dibaca, dipahami, serta digunakan lintas unit kerja. Wicaksono (2024) menegaskan bahwa metadata dalam sistem basis data berfungsi sebagai penjelas struktur data, format, relasi antarvariabel, dan mekanisme pembaruan sehingga data dapat digunakan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Assauri (2012) dalam manajemen operasi yang menyatakan bahwa informasi yang tidak terdokumentasi secara sistematis akan menimbulkan kesalahan proses kerja dan meningkatkan risiko ketidakefisienan. Oleh karena itu, lemahnya dokumentasi metadata di DPMD dapat dipahami sebagai hambatan struktural yang berpotensi menurunkan kualitas koordinasi data antarbidang.

Dari perspektif administrasi perkantoran modern, dokumentasi metadata juga berkaitan dengan aspek pengarsipan, penataan dokumen, serta kemudahan temu kembali informasi. Gie (2022) menekankan bahwa administrasi perkantoran modern harus berbasis sistem dokumentasi yang rapi dan terstruktur agar organisasi mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat. Dalam konteks administrasi publik, Silalahi (2020) menambahkan bahwa data dan dokumen organisasi publik harus disusun secara sistematis karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban birokrasi. Dengan demikian, lemahnya pengelolaan metadata bukan hanya masalah teknis, melainkan juga berdampak pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Dimensi *Data Access* (Akses Data)

Menunjukkan bahwa Kejelasan Hak Akses dan Keamanan Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa hak akses telah diatur melalui SOP dan dibatasi berdasarkan kewenangan masing-masing bidang. Dinas Kominfo berperan sebagai koordinator dalam pengaturan akses digital. Namun mekanisme akses belum sepenuhnya terpusat sehingga masih memunculkan potensi perbedaan pola penyimpanan dan akses antarbidang. Keamanan data juga dinilai cukup baik dan telah dibatasi melalui SOP. Namun penerapannya masih sederhana, sehingga perlu penguatan keamanan digital, terutama terkait perlindungan data kelembagaan dan arsip yang masih dikelola secara manual di beberapa bidang. Dalam hal ini, kejelasan hak akses harus dibarengi mekanisme terpusat agar data dapat digunakan secara efektif, seperti yang dikemukakan oleh Khatri & Brown (2010), yaitu: "Akses data didasarkan pada kemampuan penerima manfaat data untuk menetapkan nilai pada berbagai kategori data." Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa kejelasan hak akses yang belum diiringi integrasi sistem menyebabkan potensi ketidaksinkronan data. Maka dari itu, diperlukan penguatan sistem penyimpanan terpusat agar akses data lebih efektif.

Dalam perspektif administrasi publik modern, akses data bukan hanya persoalan teknis penggunaan sistem, tetapi juga berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keban (2017) menegaskan bahwa administrasi publik harus mampu membangun sistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi, termasuk dalam penyediaan akses informasi internal yang jelas dan terkoordinasi. Hal ini juga sejalan dengan Banga (2018) yang menekankan bahwa akses informasi yang baik akan mendukung koordinasi antarunit organisasi sehingga mengurangi konflik kewenangan dan meningkatkan konsistensi kerja kelembagaan. Oleh karena itu, pola akses data yang belum sepenuhnya terpusat di DPMD menunjukkan bahwa integrasi sistem masih perlu diperkuat agar tidak terjadi fragmentasi akses informasi antarbidang.

Selain itu, akses data juga harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan informasi organisasi. Dalam konteks data governance, Khatri & Brown (2010) menekankan bahwa akses data harus berbasis nilai dan kewenangan agar data tidak disalahgunakan. Dalam administrasi publik, Nigro & Nigro (2018) menjelaskan bahwa birokrasi modern harus membangun mekanisme kontrol internal sebagai bagian dari penguatan integritas organisasi. Oleh karena itu, penyimpanan data secara manual yang masih terjadi di beberapa bidang dapat menimbulkan risiko kehilangan data atau kebocoran informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data perlu diperkuat melalui kebijakan pengendalian akses digital yang lebih modern, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen data berbasis teknologi.

Dimensi *Data life Cycle* (Siklus Hidup Data)

Menunjukkan bahwa Kejelasan Hak Akses dan Keamanan Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pembaruan data bersumber dari desa dengan memanfaatkan data tahun sebelumnya. Data divalidasi berjenjang (desa → kecamatan → dinas) dan disimpan secara manual maupun digital. Namun masih terdapat kendala berupa perbedaan format, keterbatasan sarana, waktu, serta kemampuan pelaksana. Pengarsipan juga telah memiliki prosedur, tetapi data belum sepenuhnya terpusat dan masih banyak dikelola manual. Dampaknya adalah keterlambatan pembaruan dan kesulitan pencarian arsip, sehingga dinas membutuhkan sistem arsip digital yang lebih terintegrasi. Pengaturan setiap tahap tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa data tetap akurat, konsisten, dan mudah ditelusuri. Hal ini sejalan dengan pandangan Khatri & Brown (2010), yaitu: "Siklus hidup data mengacu pada tahapan yang dilalui data sejak dibuat, digunakan, disimpan, hingga akhirnya diarsipkan atau dihapus." Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelarasan format dan penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk memastikan prosedur data berjalan konsisten.

Dalam konteks manajemen organisasi, siklus hidup data dapat dianalogikan sebagai siklus produksi informasi yang membutuhkan standar proses kerja yang jelas. Assauri (2012) menegaskan bahwa dalam manajemen operasi, suatu sistem hanya akan efektif jika alur prosesnya berjalan konsisten dari input hingga output. Jika terjadi perbedaan format dan keterlambatan pembaruan, maka output informasi yang dihasilkan

akan tidak optimal. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Amirullah (2015) bahwa fungsi manajemen tidak akan berjalan baik apabila sistem pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk data, tidak dikelola secara sistematis. Oleh karena itu, siklus hidup data di DPMD memerlukan integrasi sistem agar setiap tahapan pengumpulan hingga pengarsipan berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif.

Dari perspektif administrasi publik, siklus hidup data juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas kelembagaan. Shafritz, Russell, & Borick (2016) menekankan bahwa organisasi publik harus mampu mendokumentasikan seluruh proses kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban birokrasi. Dalam konteks manajemen pendidikan, Suhardan (2011) menjelaskan bahwa sistem dokumentasi yang tidak tertata akan menghambat evaluasi program dan perencanaan lanjutan. Dengan demikian, pengarsipan data yang masih manual dan belum terpusat di DPMD menunjukkan bahwa sistem kelembagaan masih perlu penguatan melalui digitalisasi arsip serta standarisasi format data. Hal ini juga penting untuk mendukung prinsip pelayanan publik modern yang menuntut birokrasi bekerja cepat, tepat, dan berbasis bukti (Denhardt & Denhardt, 2015; Pasolong, 2017).

4. KESIMPULAN

Tata kelola data kelembagaan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan kebijakan dan pedoman formal, mekanisme validasi data secara berjenjang, serta pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing bidang. Penerapan lima dimensi *data governance*, yaitu prinsip data, kualitas data, metadata, akses data, dan siklus hidup data, pada umumnya telah mendukung pengelolaan data kelembagaan meskipun belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang masih memengaruhi efektivitas tata kelola data kelembagaan, antara lain belum terintegrasinya data antarbidang, pengelolaan metadata yang belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sistem informasi terpusat, serta ketergantungan pada proses manual dan kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola data kelembagaan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Akadun. (2019). *Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustini, F. (2013). *Manajemen strategik*. Medan: USU Press.
- Amirullah. (2015). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anggara, S. (2018). *Administrasi publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ardana, I. K. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assauri, S. (2012). *Manajemen produksi dan operasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Banga, W. (2018). *Administrasi publik: Konsep dan teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. New York: Routledge.
- Fayol, H. (2012). *General and industrial management (Terjemahan)*. Jakarta: Gramedia.
- Gie, T. L. (2022). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Griffin, R. W. (2012). *Management*. Boston: Cengage Learning.
- Hasibuan, M. S. P. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry, N. (2017). *Public administration and public affairs*. New York: Routledge.
- Keban, Y. T. (2017). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khatri, V., & Brown, C. V. (2010). Designing data governance. *MIS Quarterly*, 34(1), 148-170.
- Kotler, P. (2012). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, A. (2022). *Pengantar administrasi publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (2018). *Modern public administration*. New York: Harper & Row.

- Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosenbloom, D. H. (2015). *Public administration: Understanding management, politics, and law*. New York: McGraw-Hill.
- Safroni, L. (2012). *Manajemen dan reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Aditya Media.
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., & Borick, C. (2016). *Introducing public administration*. New York: Routledge.
- Siagian, S. P. (2020). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2020). *Studi administrasi publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto. (2007). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardan, D. (2011). *Manajemen pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, I. K., dkk. (2017). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wicaksono, A. (2024). *Manajemen data dan sistem basis data*. Yogyakarta: Andi Offset.